

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Jamil, 2017).

Pajak sebagai suatu kontribusi wajib kepada Negara yang pemungutannya dapat dipaksakan. Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Hal ini karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Pebrina and Hidayatulloh, 2020).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Wardani and Rumiya, 2017).

Dari definisi diatas menurut penulis dapat disimpulkan, bahwa pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dipungut pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa, serta berguna demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak juga bisa dikatakan sesuatu yang berasal dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, namun tidak secara langsung dapat digunakan. Seperti halnya dana alokasi pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dll.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak di bebaskan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang kewajibannya dapat dibebaskan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya dengan artian memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, dengan maksud tanpa memperhatikan keadaan wjib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membaiayi rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan Air permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (I Gede Putu Aryadi, Agung Pramuja, and Dkk 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan pajak daerah yang dapat secara bebas dimanfaatkan oleh masing-masing daerah untuk memajukan perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berperan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah (Biringkanae dan Tammu 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah didapatkan dengan cara menggali semua potensi pajak pada daerahnya masing-masing sehingga setiap daerah dapat mengembangkan semua potensinya, untuk penunjang pembangunan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada daerah tersebut.

2.1.3.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN. BUMD atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari :

- a. Bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh bank daerah)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain PAD yang Sah.

Selain jenis-jenis PAD diatas, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.4. Pajak Daerah

2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut buku Mardiasmo (2016:14), “Pajak daerah merupakan suatu kewajiban kepada daerah atas kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan mempunyai sifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan yang diberikan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan daerah diatas kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya”. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri atas 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi :

a. Pajak Kendaraan Motor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik nama

Pajak Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok Pajak rokok

Pajak dimana pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota :

a. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran ,yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat atau di baca oleh umum.

e. Pajak penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak sarang burung wallet

Pajak sarang burung walet pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan dan Bangunan adalah pajak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.

2.1.4.2. Tarif Pajak Daerah

Menurut Candrasari and Ngumar (2016) dikutip dari Siahaan (2009:84) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipunggut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 5% (lima persen),
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 10% (sepuluh persen),
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen),
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).

2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen),
- b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen),
- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen),
- d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen),
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen),
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen),
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.1.5. Pajak Hotel

2.1.5.1. Pengertian Pajak Hotel

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel sendiri merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Sirait 2019:23).

2.1.5.2. Objek Pajak Hotel

Dalam buku Sirait (2019:23) Objek Pajak Hotel antara lain :

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5.3. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Dalam buku Sirait (2019:23) Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah:

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.5.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dalam buku Sirait (2019:23) Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah :

1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
2. Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk :
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga.
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. Jumlah yang seharusnya dibayar merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Dan kemudian Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

2.1.6. Pajak Restoran

2.1.6.1 Pengertian Pajak Restoran

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

2.1.6.2. Objek Pajak Restoran

Dalam buku Sirait (2019:25) Objek Pajak Restoran antara lain :

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.

2.1.6.3. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran

Dalam buku Sirait (2019:25) Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran adalah:

1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

2.1.6.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dalam buku Sirait (2019:25) Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran :

1. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga.

- b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
3. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- Tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen).

2.1.7. Pajak Hiburan

2.1.7.1. Pengertian Pajak Hiburan

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. “Pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.” (Siahaan, 2005:297).

2.1.7.2. Objek Pajak Hiburan

Dalam buku Sirait (2019:27) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran hiburan, meliputi :

- a. tontonan film
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. pameran
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. sirkus, akrobat, dan sulap
- g. permainan bilyar dan boling
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan
- j. pertandingan olahraga.

2.1.7.3. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Dalam buku Sirait (2019:27) Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan adalah:

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

2.1.7.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dalam buku Sirait (2019:25) Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan :

1. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan paling tinggi ditetapkan paling besar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yakni “Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Ditemukan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Menurut Putra (2018), tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Batam. Metode penelitian yang

digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mengumpulkan semua data Pendapatan Asli Daerah kota Batam pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan hanya mencapai 10.18%, 6.79% dan 2.91%. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah fluktuatif atau kurang berpengaruh dan termasuk kategori kurang signifikan.

Pernyataan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) memiliki hasil yang sama dengan penelitian Fahreja A, dkk (2019). Penelitian ini juga memiliki tujuan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada metode penelitian, tempat penelitian dan tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2013-2017 di kota Langsa dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,50%, pajak restoran sebesar 0,58%, dan pajak hiburan 0,03%. Kesimpulannya yaitu pajak hotel, pajak restoran dan hiburan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang sedikit dan masih dibawah 10% tidak berpengaruh dan tidak signifikan.

Penelitian lainnya oleh Samosir (2020), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan hasil statistik uji t menunjukkan hasil pajak hotel dengan nilai t hitung 2,306 dan nilai signifikan sebesar 0,260, pajak restoran dengan nilai t hitung 1,829 dan nilai signifikan sebesar 0,319 dan pajak hiburan dengan nilai t hitung 0,422 dan nilai signifikan sebesar 0,746, artinya nilai signifikan ini lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan (5% atau 0,05). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dikategorikan tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian lain oleh Damayanti (2020) mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan bersifat kausal (sebab-akibat), menggunakan data sekunder. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis regresi linier berganda dari hasil uji t, bahwa

pajak hotel memiliki nilai koefisien regresi dengan hasil nilai negatif sebesar -1,214 dan nilai t hitung -0,375 dengan nilai signifikan $0,709 > 0,05$, yang artinya pajak hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran memiliki nilai koefisien regresi dengan hasil nilai positif sebesar 8,172 dan nilai t hitung 3,264 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, yang artinya pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan memiliki nilai sebesar -10,327 dan nilai t hitung -1,536 dengan nilai signifikan $0,127 > 0,05$ yang berarti bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Biki and Udaili (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2020). Penelitian Biki and Udaili (2020) menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data yang digunakan sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan tempat penelitian di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan hasil uji statistik, bahwa pajak hotel dan pajak pajak hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan hasil uji t pajak hotel sebesar $0.511 > 0.05$ dan nilai kontribusi sebesar -0,184 satuan, pajak hiburan dengan hasil uji t sebesar $0.085 > 0.05$ dan nilai kontribusi sebesar -0,302 satuan, namun pada pajak restoran menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan hasil uji t sebesar $0.00 < 0.05$ dan nilai kontribusi sebesar 1,157 satuan.

Penelitian yang dilakukan Sulistiyanti, Renyaan, and Muchran (2021) juga mendukung penelitian yang dilakukan Damayanti (2020) bahwa pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyanti et al. (2021) ini untuk menganalisis kontribusi dan pemungutan pajak hotel serta pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015-2020. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dokumentasi berupa target dari pajak hotel, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan sangat rendah dengan rata-rata presentase pajak hotel hanya

sebesar 0,32% pertahun, dan pajak restoran dengan rata-rata presentase 1,46% pertahun.

Hasil yang didapati oleh penelitian Permadi, Asalam (2022) juga menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari uji parsial pajak hotel memperoleh hasil signifikan $0,695 > 0,05$, sementara itu pajak restoran memiliki nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ dan pajak hiburan juga memiliki nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$. Pajak restoran dan pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hanya pajak hotel saja yang tidak berpengaruh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif di Kabupaten Brebes pada tahun 2016-2020.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi, Asalam (2022) dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa hanya pajak hotel saja yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sukarno and Haryono (2022) dengan tujuan mengetahui kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dari tahun 2012-2016, menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil yang di peroleh bahwa ketiganya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bogor memiliki kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terjadi dengan alasan bahwa hotel yang terdapat di Kota Bogor banyak mengalami perbaikan, dan itu memicu turunnya jumlah pengunjung. Hasil yang di peroleh dari penerlitian yang dilakukan Sukarno and Haryono (2022) bahwa pajak hotel hanya memiliki nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah paling tinggi sebesar 9,34% ditahun 2012 dan paling kecil 8,03% di tahun 2015, serta termasuk kreteria sangat kurang karena presentasenya dibawah 10%, selanjutnya pajak restoran memiliki nilai kontribusi paling tinggi hanya sebesar 13,13% pada tahun 2012 dan terendah sebesar 10,77% pada tahun 2013, pajak hiburan memiliki nilai kontribusi paling tinggi di tahun 2012 hanya sebesar 4,55% dan terendah sebesar 2,92% di tahun 2015.

Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Hilfandi and Ilham n.d. (2022). Penelitian ini dilakukan di kota Medan pada tahun 2016-2020 menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi pajak hiburan memiliki hasil negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t pajak hotel memiliki nilai t hitung $2.930006 > 1.67203$ dengan nilai signifikan sebesar $0.0049 < 0.05$, pajak restoran memiliki nilai t hitung $10.50640 > 1.67203$ dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0.05$, dan pajak hiburan memiliki nilai t hitung $-0.617661 < 1.67203$ dengan nilai signifikan sebesar $0.5393 > 0.05$.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun daerahnya masing-masing. Penerimaan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah, yang di dapatkan dengan cara menggali semua potensi yang ada pada pajak daerah, sehingga setiap daerah dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada daerah serta sebagai penunjang pembangunan. Oleh karena itu pajak daerah merupakan peranan penting yang diharapkan mampu untuk menjadi sumber pendapatan yang berpotensi bagi pemerintahan daerah dan negara. Dapat dikatakan jika pajak daerah terus meningkat maka dapat meningkat juga pendapatan asli daerah. Penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel sebagai salah satu pendapatan pajak daerah. Jika pembangunannya disuatu daerah terus meningkat, maka pajak daerah yang dikenakan pada jasa hotel juga dapat memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah juga dapat menjalankan tugas dalam pemerintahan daerahnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan M. Hilfandi, R. Ilham bahwa pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kota

Gorontalo, penelitian dilakukan pada tahun 2016-2020 menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menduga bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan majunya perkembangan dalam dunia bisnis banyak orang yang akhirnya mencoba hal baru, seperti membuka usaha dalam bidang makanan dengan membuka restoran yang kreatif dari segi tempat, bentuk makanan yang beragam, dan juga memiliki keunikan sendiri dalam segi rasa. Hal ini menjadi salah satu bertambahnya pemasukan pajak daerah berupa pajak restoran, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wahyu Suci Rizqi Damayanti pada tahun 2020 penelitian dilakukan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015-2019 menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data yang digunakan sekunder, menunjukkan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam pada tahun 2022 juga mendukung hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suci Rizqi Damayanti pada tahun 2020, bahwa pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, penelitian yang dilakukan Bagus Aji Permadi menggunakan metode kuantitatif di Kabupaten Brebes pada tahun 2016-2020. Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh M. Hilfandi, R. Ilham bahwa pajak restoran juga memiliki hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menduga bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan waktu berliburnya dengan pergi bersama orang-orang terkasih. Banyaknya tempat hiburan dengan memiliki spot-spot yang lucu serta tempat hiburan yang menjajahkan nilai-nilai sejarah dan menambah pengetahuann masih menjadi daya tarik

tersendiri bagi wisatawan. Ini menjadi fenomena bahwa daerah tersebut menambah pemasukan daerahnya dalam pajak hiburan, dan berdampak dengan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagus Aji Permadi dan Ardan Gani Asalam di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 juga menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menduga bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.4. Kerangka Fikir

Dalam penelitian ini pengaruh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan akan dianalisis terhadap variable dependen yaitu pendapatan asli daerah D.I.Yogyakarta. Sehingga kerangka koseptual dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Fikir

